

SEKDAKO PEKANBARU SUDAH CAIRKAN ANGGARAN PILKADA SERENTAK 2024



Sumber gambar:

https://www.cakaplah.com/assets/news/02072024/cakaplahcom_br9dk_112157.jpeg

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah membayarkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (8/7/2024).

Indra menyebut anggaran Pilkada sudah ditransfer kepada penyelenggara serta pengamanan Pilkada 2024. Ia menyebut dana Pilkada sudah ditransfer Pemko Pekanbaru kepada penyelenggara maupun keamanan. Baik kepada KPU, Bawaslu, dan tim pengamanan yakni TNI dan Polri.

“Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mentransfer dana Pilkada serentak 2024 kepada penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, termasuk dengan TNI dan Polri yang sebelumnya sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata Indra Pomi.

Diketahui, anggaran Pilkada Kota Pekanbaru sebesar Rp76 miliar. Anggaran tersebut dibayarkan Pemko Pekanbaru secara bertahap. Untuk tahap pertama, Pemko Pekanbaru membayarkannya 40 persen pada tahun 2023 lalu. Kemudian untuk tahap kedua sebesar 60 persen dibayarkan tahun 2024 ini.

Terkait pembayaran Pilkada ini, Pemerintah Daerah diminta untuk mencairkannya sebelum 9 Juli 2024. Hal itu sesuai dengan deadline yang diberikan Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) Tito Karnavian. Bagi daerah yang belum membayarkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan, Kemendagri akan menurunkan tim ke daerah.

Sumber berita:

1. <https://cakrabangsa.com/detail/1768/pemkot-pekanbaru-siap-cairkan-anggaran-pilkada-serentak>, “Pemkot Pekanbaru Siap Cairkan Anggaran Pilkada Serentak”, 3 Juli 2024;
2. <https://mediacenter.riau.go.id/read/86563/pemkot-pekanbaru-sudah-cairkan-anggaran-pilka.html>, “Pemkot Pekanbaru Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024”, 9 Juli 2024;
3. <https://mediacenter.riau.go.id/read/86564/anggaran-pilkada-sudah-dibayarkan-ke-penyelen.html>, “Anggaran Pilkada Sudah Dibayarkan ke Penyelenggara, Ini Harapan Pemkot Pekanbaru”; dan
4. <https://potret24.com/artikel/sekdako-pekanbaru-sudah-cairkan-anggaran-pilkada-serentak-2024/>, “Sekdako Pekanbaru Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024”, 9 Juli 2024.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 diatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dapat mengikuti Pemilihan harus mengikuti proses Uji Publik.

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi:

- a) perencanaan program dan anggaran;
- b) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

- c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
- g) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan meliputi:

- a) pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- b) Uji Publik;
- c) pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- d) pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- e) penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- f) penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- g) pelaksanaan Kampanye;
- h) pelaksanaan pemungutan suara;
- i) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- j) penetapan calon terpilih;
- k) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- l) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
- b) mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
- c) melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
- d) menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e) memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
- f) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau